

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam rangka memenuhi terselenggaranya pemerintahan yang *Good Governance* atau penyelenggaraan pemerintahan yang baik, berdasarkan pada prinsip-prinsip dasar pemerintahan yang transparan partisipatif, dan dapat dipertanggung jawabkan (akuntable) sesuai yang diamanatkan Tap MPR RI Nomor XI/ MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, serta sesuai Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah maka disusunlah dokumen Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) yang tata cara penyusunannya terbaru diatur dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Terselenggaranya pemerintahan yang baik merupakan prasyarat bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan serta cita-cita bangsa. Dalam rangka itu diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur dan legitimate.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Banyumas dimaksudkan sebagai bentuk pertanggung jawaban kegiatan dalam pelaksanaan misi organisasi untuk mencapai tujuan, sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggung jawaban periodik, sedangkan tujuan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini adalah sebagai bahan evaluasi kegiatan selama satu tahun anggaran 2018 yang dilaksanakan Badan Keuangan Daerah Kabupaten Banyumas. Selain itu sistem ini juga memberikan informasi berupa pencapaian kinerja pejabat serta sejauh mana keberhasilan atau kegagalan pencapaian tujuan/sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya. Dari informasi yang

diberikan ini, masyarakat (selaku pemberi wewenang) akan dapat menilai sejauh mana kinerja pejabat yang bersangkutan dalam menjalankan amanah yang diberikan. Tentunya informasi yang diberikan harus lengkap dan komprehensif meliputi seluruh kewenangan yang diberikan dan sumber daya/dana yang dimiliki.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud disusunnya LKjIP BKD Kabupaten Banyumas Tahun 2018 ini adalah dalam rangka melaksanakan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, bahwa setiap Instansi Pemerintah secara berjenjang wajib menyusun Laporan Pertanggungjawaban Kinerja melalui media Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP).

Tujuan penyusunan LKjIP BKD Kabupaten Banyumas Tahun 2018 adalah :

- 1) Mempertanggung jawabkan kinerja BKD Kabupaten Banyumas kepada Bupati Banyumas dan pihak yang berkepentingan (*stakeholder*), dalam rangka mewujudkan Pemerintahan yang baik (*good governance*) yang ditandai dengan adanya transparansi, partisipasi serta akuntabilitas.

- 2) Memberikan umpan balik dalam rangka penyempurnaan berbagai kebijakan yang diperlukan dan peningkatan Kinerja internal BKD Kabupaten Banyumas yang akan dilaksanakan pada tahun-tahun berikutnya.

C. LANDASAN HUKUM

Dasar hukum yang digunakan dalam penyusunan LKjIP BKD Kabupaten Banyumas Tahun 2018 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Instruksi Presiden Nomor 07 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Instruksi Presiden Nomor 05 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan korupsi;
10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah ;
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ;

13. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
14. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah ;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas ;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 7 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Banyumas Tahun 2005-2025;
18. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 31 Tahun 2012 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah.
19. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 74 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Keuangan Daerah Kabupaten Banyumas.

D. GAMBARAN UMUM BKD KABUPATEN BANYUMAS

Badan Keuangan Daerah Kabupaten Banyumas dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas dan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 74 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Keuangan Daerah Kabupaten Banyumas.


Badan Keuangan Daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah. Kemudian untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Bab II Perbup Nomor 74, Badan Keuangan Daerah Kabupaten Banyumas menyelenggarakan fungsi antara lain :

1. Penyusunan kebijakan teknis lingkup Keuangan Daerah;
2. Pelaksanaan tugas dukungan teknis lingkup Keuangan Daerah;
3. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis lingkup Keuangan Daerah;
4. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan lingkup Keuangan Daerah;
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sebagaimana diuraikan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Banyumas, Badan Keuangan Daerah Kabupaten Banyumas terdiri dari sebagai berikut :

1. Kepala Badan
2. Sekretaris Badan
 - a. Subbag Umum
 - b. Subbag Perencanaan
 - c. Subbag Keuangan
3. Bidang Pelayanan, Pendaftaran Pendataan dan Penetapan Pajak
 - a. Subbid Pelayanan
 - b. Subbid Penilaian, Penetapan, Keberatan dan Pengurangan
 - c. Subbid Pendaftaran dan Pendataan
4. Bidang Penagihan dan Administrasi Pendapatan
 - a. Subbid Penagihan
 - b. Subbid Pembukuan, Pemeriksaan dan Pelaporan
 - c. Subbid Evaluasi Pendapatan dan Dana Perimbangan
5. Bidang Anggaran
 - a. Subbid Penyusunan dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran
 - b. Subbid Dana Transfer
6. Bidang Perbendaharaan
 - a. Subbid Belanja Langsung
 - b. Subbid Belanja Tidak Langsung
 - c. Subbid Kas Daerah dan Bina Keuangan
7. Bidang Aset
 - a. Subbid Perencanaan dan Pemanfaatan Aset
 - b. Subbid Penatausahaan Aset
8. Bidang Akuntansi, BLUD dan Teknologi Informasi Keuangan Daerah
 - a. Subbid Akuntansi dan BLUD
 - b. Subbid Pengolahan Data dan Teknologi Informasi Keuangan

Bagan Struktur organisasi BKD Kabupaten Banyumas sebagai berikut:



Pegawai di lingkungan Badan Keuangan Daerah Kabupaten Banyumas sampai dengan tahun 2018 sebanyak 133 (seratus tiga puluh tiga) orang, terdiri dari 81 (delapan puluh satu) PNS dan 52 (lima puluh dua) non PNS. Dilihat dari pendidikannya, terlihat jumlah pegawai paling banyak S1 sejumlah 61 (enam puluh satu) orang, dan SMA Sederajat sejumlah 42 (empat puluh dua) orang. Jumlah pegawai berdasarkan status kepegawaian tahun 2018 dapat dilihat pada tabel 2.1. sebagai berikut:

Tabel 2.1
Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan
di Perangkat Daerah Tahun 2018

No	Tingkat Pendidikan	Kategori		Jumlah
		PNS	Non PNS	
1	SD	2	-	2
2	SMP Sederajat	-	1	1
3	SMA Sederajat	19	23	42
4	D3	10	9	19
5	S1	42	19	61
6	S2	8	-	8
7	S3	-	-	-
	Jumlah	81	52	133

Dilihat dari golongannya, pegawai PNS paling banyak dari golongan III yaitu sejumlah 61 (empat puluh dua) orang pada tahun 2018, seperti terlihat pada tabel berikut ini.

**Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan
di Perangkat Daerah Tahun 2018**

No	Golongan	Jumlah
1	Gol I	2
2	Golongan II	11
3	Golongan III	61
4	Golongan IV	7
	Jumlah :	81

2.2.2 Sarana dan Prasarana (Asset)

Sarana dan prasarana yang dimiliki Badan Keuangan Daerah Kabupaten Banyumas meliputi tanah, alat angkutan, alat ukur, alat kantor rumah tangga, alat studio, bangunan gedung, jalan/jembatan, bangunan, dengan perincian sebagai berikut:

Tabel 2.2
Jumlah Sarana dan Prasarana
Badan Keuangan Daerah Tahun 2018

No	Aset	Jumlah	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	AC	33	
2.	Alat Pemadam/Portable	4	
3.	Alat Porporasi	2	
4.	Almari	1	
5.	Almari 3 Pintu	1	
6.	Almari Buku Besar	1	
7.	Almari Kayu	1	
8.	Audio Amplifier	1	
9.	AUDIO MOBIL	1	
10.	Lain - lain/Brangkas Kayu	15	
11.	Bangunan Gedung Tempat Tinggal/RumDin	1	
12.	Bangunan Gudang Arsip DPPKAD	1	
13.	Bangunan Gudang Transit Barang Penghapusan	1	
14.	Bangunan Kantor Setda Baru (Gedung	1	

No	Aset	Jumlah	Ket.
	BKD)		
15.	Bangunan Rumah Dinas	1	
16.	Camera CCTV IR Indoor + Adaptor	4	
17.	Camera CCTV IR Outdoor + Adaptor	18	
18.	Camera Digital	5	
19.	Camera Drone	1	
20.	Baterai Drone	1	
21.	CPU	17	
22.	CPU / Server Sistem Antrian	1	
23.	Delphi XE3 Profesional	1	
24.	Dinamic Microphone	5	
25.	Dispenser	13	
26.	Digital Camera	3	
27.	DVD Eksternal	3	
28.	DVR 24 Channel	1	
29.	Exhouse Fan	4	
30.	Faksimile	1	
31.	Filling Besi/Metal	25	
32.	Filling Kabinet	4	
33.	Filling Kabinet 4 Laci	2	
34.	Filling Plastik	4	
35.	Gedung Kantor Pramuka	1	

No	Aset	Jumlah	Ket.
36.	Gedung Pertokoan Tipe A	1	
37.	Gedung Pertokoan Tipe C	1	
38.	Gedung Pertokoan Tipe G	1	
39.	Gedung Pertokoan Tipe G'	1	
40.	Gedung Pertokoan Tipe H	1	
41.	Generating set (Genset)	1	
42.	Gudang Aset Kabupaten Banyumas	1	
43.	Hard Disk 500 GB	1	
44.	Hard Disk Server	1	
45.	Harddisk Ext	1	
46.	Harddisk untuk DVR CCTV	1	
47.	Harddisk External	15	
48.	Handy Cam	2	
49.	Handy Talky	4	
50.	Hub	3	
51.	Hub 8 Port	1	
52.	Instalasi Listrik	1	
53.	Instalasi Wireless LAN	1	
54.	Kabel + Konektor RJ45	1	
55.	Kaspersky Antivirus 1 Server 10 Client	1	
56.	Kardex Besi/Metal	1	
57.	Kelengkapan Komputer	11	

No	Aset	Jumlah	Ket.
58.	Key Phone, LCD, 12 Key Sp. Phone	1	
59.	Kipas Angin	1	
60.	Kipas Blower	3	
61.	Kompas	3	
62.	Kompor Gas	1	
63.	Komputer Lain - Lain/UPS	1	
64.	Komputer PC	1	
65.	Komputer Server	1	
66.	Konsol Laci 2 + Kaca	1	
67.	Konsol Laci 3 + Kaca Rias	1	
68.	Korden	1	
69.	Korden dan Rel Korden	1	
70.	Kursi Besi	1	
71.	Kursi Besi (Pimpinan Rapat)	1	
72.	Kursi Biasa	1	
73.	Kursi Kayu	1	
74.	Kursi Kayu Rancangan	1	
75.	Kursi Kayu/Rotan/Bambu	84	
76.	Buku Hukum	80	
77.	Baterai Charger + Memory Card	1	
78.	Brand Kas	9	
79.	Buku Aministrasi, Pertanahan dan Keamanan	3	

No	Aset	Jumlah	Ket.
80.	Buku Ekonomi	3	
81.	Buku Ilmu Sosial Lain - Lain	1	
82.	Buku Keuangan Negara	1	
83.	Buku Peraturan Per-UU-an	53	
84.	Buku Permendagri No. 21 Tentang Pedoman Keuangan Daerah	1	
85.	Buku Sejarah	1	
86.	Buku Standar Biaya T.A 2014	1	
87.	Buku Umum	1	
88.	Camera	3	
89.	Bantal Besar	1	
90.	Bed Cover	1	
91.	Gordyn	8	
92.	Karpet	1	
93.	Kasur Busa	1	
94.	Kursi Kerja	50	
95.	Kursi Lipat	78	
96.	Kursi Meeting	7	
97.	Kursi Plastik	1	
98.	Kursi Putar	48	
99.	Kursi Putar Besar	2	
100.	Kursi Putar Kecil	6	
101.	Kursi Rapat	175	

No	Aset	Jumlah	Ket.
102.	Kursi Tamu Besi	2	
103.	Kursi Tangan	2	
104.	Kursi Tunggu	43	
105.	LAN Card Server	1	
106.	laptop	72	
107.	Laser Distance Mater	2	
108.	Layar	1	
109.	Layar LCD	1	
110.	Layar Motorize	1	
111.	Layar Proyektor	2	
112.	LCD Proyektor	11	
113.	LCD/MMP	1	
114.	2 Port Analog CO 8 Port SLT	1	
115.	3 Port Analog CO 8 Port HE Card	1	
116.	Lemari Arsip	1	
117.	Lemari Arsip Mekanik Roll	1	
118.	Lemari Arsip Untuk Arsip Dinamis	5	
119.	Lemari Kayu	31	
120.	Lemari Es	3	
121.	Lemari Kaca	7	
122.	Lemari Buku	6	
123.	Lemari Makan	1	

No	Aset	Jumlah	Ket.
124.	Lemari Pakaian	2	
125.	Lemari Plastik	1	
126.	Lensa Camera	1	
127.	Line Printer	1	
128.	Loker Kayu	2	
129.	Loudspeaker	1	
130.	Magic Jar	1	
131.	Main PABX	1	
132.	Mainframe	1	
133.	Map Info	1	
134.	Meja 1/2 Biro	92	
135.	Meja Arsip	1	
136.	Meja Dispenser	1	
137.	Meja Kayu	3	
138.	Meja Kecil	5	
139.	Meja Kerja	15	
140.	Meja Kerja 1 Biro	9	
141.	Meja Kerja 1/2 Biro	6	
142.	Meja Kerja Pejabat Eselon II	1	
143.	Meja Kerja Pejabat Eselon III	1	
144.	Meja Ketapan Besar Kaca + Ukir Jepara	1	
145.	Meja Komputer	61	

No	Aset	Jumlah	Ket.
146.	Meja Kursi Tamu	2	
147.	Meja Kursi Tamu Minimalis 1 Set	1	
148.	Meja Kursi Tamu Ukir 1 Set	1	
149.	Meja Makan	1	
150.	Meja Pelayanan	7	
151.	Meja Rapat	31	
152.	Meja Rapat Besar	1	
153.	Meja Rapat Kecil	1	
154.	Meja Rapat Lingkar	1	
155.	Meja Rapat Pimpinan	2	
156.	Meja Resepsion	1	
157.	Meja Setrika	2	
158.	Meja Staf	1	
159.	Meja Staf	1	
160.	Meja Telpon	7	
161.	Meja Tulis	7	
162.	Meja TV	1	
163.	Kendaraan dinas roda 2	1001	
164.	Kendaraan dinas roda 4	31	

SISTEMATIKA LKjIP BKD KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2018

Sistematika penyusunan LKjIP BKD Kabupaten Banyumas Tahun 2018, mengacu pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan

Menguraikan tentang latar belakang, maksud dan tujuan, landasan hukum penyusunan, sistematika penyusunan LKjIP, serta Gambaran Umum BKD Kabupaten Banyumas

BAB II Perencanaan dan Perjanjian Kinerja

Menguraikan tentang Gambaran Umum BKD Kabupaten Banyumas, Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Banyumas, Tujuan, Sasaran, cara mencapai Tujuan dan Sasaran, serta Penetapan Kinerja Tahun 2018 yang menjadi acuan pengukuran kinerja.

BAB III Akuntabilitas Kinerja

Menguraikan tentang Pengukuran Kinerja, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja, Informasi keuangan yang terkait dengan pencapaian kinerja. Dalam bab ini juga diuraikan mengenai pencapaian sasaran-sasaran dengan pengungkapan dan penyajian dari hasil pengukuran kinerja BKD Kabupaten Banyumas.

BAB IV Penutup

Mengemukakan tinjauan secara umum dengan mengemukakan keberhasilan/kegagalan, permasalahan/kendala yang berkaitan dengan kinerja BKD Kabupaten Banyumas, dan strategi pemecahan masalah untuk meningkatkan kinerja periode berikutnya.

Lampiran

Berisi lampiran hasil pengukuran kinerja BKD Kabupaten Banyumas Tahun 2018, PK, dalam Pencapaian Sasaran dan lampiran-lampiran

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

A. PERENCANAAN KINERJA

Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, perencanaan strategis merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh instansi pemerintah agar mampu menjawab tuntutan lingkungan strategis lokal, nasional, global dan tetap berada dalam tatanan sistem administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan pendekatan perencanaan strategis yang jelas dan sinergis, instansi pemerintah lebih dapat menyelaraskan visi dan misinya dengan potensi, peluang, dan kendala yang dihadapi dalam upaya peningkatan akuntabilitas kerjanya. Rencana strategis merupakan proses sistematis dan berkelanjutan dari pengambilan keputusan yang berisiko tentang masa depan, dengan memanfaatkan sebanyak-banyaknya pengetahuan yang antisipatif, dan mengkoordinasikan secara sistematis usaha-usaha melaksanakan keputusan tersebut serta mengukur hasilnya melalui umpan balik yang terorganisasi dan sistematis. Penyusunan Laporan Kinerja BKD Kabupaten Banyumas Tahun 2018 disusun berdasarkan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) periode tahun 2013 – 2018, Mengacu pada Undang-Undang nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, RPJMD merupakan penjabaran dari visi misi dan program Kepala Daerah yang penyusunannya berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dengan memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).

Visi BKD Kabupaten Banyumas **TERWUJUDNYA PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH YANG DINAMIS, TRANSPARAN DAN AKUNTABEL**

Visi tersebut diuraikan Sebagai berikut :

1. Badan Keuangan Daerah Kabupaten Banyumas adalah merupakan institusi yang merumuskan dan menyusun kebijakan pengelolaan keuangan daerah yang meliputi pendapatan, belanja, dan pembiayaan yang tertuang di dalam Peraturan Daerah dan Peraturan/Keputusan/Bupati.
2. Pembina administrasi pengelolaan keuangan daerah yang strategis diartikan bahwa Badan Keuangan Daerah Kabupaten Banyumas menjalankan fungsi PPKD, pembinaan administratif pengelolaan keuangan daerah yang didasarkan pada ketentuan dan peraturan yang berlaku, yang sangat menentukan kelancaran dan efektifitas kinerja birokrasi seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) ;
3. Dalam mendukung Visi dan Misi Bupati Banyumas adalah sebagai unsur penunjang, yang mendukung dan mempercepat akselerasi pembangunan sebagaimana Visi dan Misi Bupati terpilih yang telah dijabarkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Banyumas tahun 2013-2018.

Visi dan Misi Badan Keuangan Daerah Kabupaten Banyumas, dirumuskan dan dijabarkan lebih operasional ke dalam 9 (sembilan) program dan 39 (tiga puluh) kegiatan/tujuan sasaran yang akan dicapai melalui penetapan kebijakan, pelaksanaan program dan kegiatan serta penentuan prioritas pembangunan daerah. Badan Keuangan Daerah Kabupaten Banyumas adalah merupakan institusi yang merumuskan dan menyusun kebijakan pengelolaan keuangan daerah yang meliputi pendapatan, belanja, dan pembiayaan yang tertuang di dalam Perda dan Peraturan/Keputusan Bupati.

Dalam rangka mewujudkan Visi tersebut, Badan Keuangan Kabupaten Banyumas melaksanakan beberapa Misi, antara lain :

1. *MENINGKATKAN AKUNTABILITAS TATA KELOLA KEUANGAN OPD SECARA PROFESIONAL*
2. *MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH*
3. *MENINGKATKAN KUALITAS PENGELOLAAN ASET DAN BARANG MILIK DAERAH YANG AKUNTABEL, TRANSPARAN DAN TERINTEGRASI*
4. *MENINGKATKAN PENYUSUNAN ANGGARAN YANG PROPOSIONAL, TRANSPAARAN, NORMATIF DAN AKUNTABEL*

Rincian tujuan dan sasaran beserta indikator kinerjanya yang menjadi tugas dan fungsi BKD Kabupaten Banyumas adalah sebagai berikut:

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja
1.	Meningkatnya tata kelola keuangan yang baik	Meningkatnya tata kelola keuangan yang baik	Opini BPK atas LKPD
2.	Meningkatnya pendapatan daerah	Meningkatnya pendapatan daerah	Persentase kontribusi PAD terhadap APBD Kontribusi Pajak dan retribusi terhadap PAD

Sebagian besar sumber daya dan kebijakan akan diprioritaskan untuk menjamin pelaksanaan prioritas pembangunan daerah yang meliputi:

1. Kebijakan Pengelolaan Keuangan *dengan identifikasi antara lain* :
 - a. Pengelolaan Keuangan Daerah didasarkan pada Perda tentang pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan lainnya ;
 - b. Pengelolaan anggaran daerah dilakukan secara efisien dan efektif serta proporsional ;
 - c. Pengelolaan belanja dilakukan dengan ketentuan/mekanisme yang berlaku.
2. Kebijakan Pengelolaan Aset Daerah, dengan identifikasi antara lain :
 - a. Melakukan perbaikan dalam pencatatan dan penyajian aset tanah ;
 - b. Melakukan perbaikan data aset tetap lainnya selain tanah ;
 - c. Memanfaatkan teknologi informasi untuk pengelolaan data aset ;
 - d. Meningkatkan pengetahuan dan keahlian para pengelola barang daerah.
3. Kebijakan Pengelolaan Pendapatan
 - a. Mengoptimalkan pendapatan yang bersumber dari PAD yaitu melalui intensifikasi pemungutan dengan meningkatkan basis data obyek pajak dan wajib pajak daerah, mengintensifkan pemungutan retribusi daerah serta mengoptimalkan pendapatan dari sumber-sumber lain-lain pendapatan daerah yang sah ;
 - b. Meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah Pusat dalam rangka meningkatkan pendapatan daerah yang bersumber dari dana Perimbangan, yaitu Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak, DAU dan DAK serta Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah ;
 - c. Meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah Provinsi dalam rangka meningkatkan pendapatan daerah dari Bagi Hasil Pajak dan Retribusi serta Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

4. Kebijakan Pembiayaan Daerah

- a. yang akan dilakukan terkait dengan kebijakan pemanfaatan Kebijakan penerimaan pembiayaan sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya (SILPA) dan untuk pinjaman daerah belum ada rencana untuk melakukan pinjaman, baik pinjaman jangka pendek maupun jangka panjang.
- b. Kebijakan pengeluaran pembiayaan daerah direncanakan untuk pengeluaran pembiayaan penyertaan modal (investasi) untuk BUMD dan PT Bank Jateng, yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

B. Perjanjian Kinerja

Pada awal tahun setelah penetapan anggaran tahun 2018 Badan Keuangan Daerah Kabupaten Banyumas telah menyusun dokumen Penetapan Kinerja (PK) dengan memperhatikan kapasitas sumber daya yang dimiliki oleh Badan Keuangan Daerah Kabupaten Banyumas, baik sumber daya aparatur, sumber daya keuangan, sarana dan prasarana, kondisi masyarakat dan daya dukung lingkungan serta berdasarkan pada perencanaan strategis tahun 2013 – 2018.

Rincian Penetapan Kinerja (PK) Badan Keuangan Daerah Kabupaten Banyumas tahun 2018 adalah sebagai berikut :

PENETAPAN KINERJA BADAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2018

NO.	PRIORITAS/SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2018
1.	Meningkatnya tata kelola keuangan yang baik	Opini BPK atas LKPD	WTP
2.	Meningkatnya pendapatan daerah	Persentase kontribusi PAD terhadap APBD	18 %
		Kontribusi Pajak dan retribusi terhadap PAD	35 %

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA BKD KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2018

BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA

- A. Capaian Indikator Kinerja Utama
- B. Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Kinerja Sasaran Strategis
- C. Akuntabilitas Keuangan
- D. Prestasi dan Penghargaan

Akuntabilitas adalah kewajiban untuk menyampaikan pertanggungjawaban atau untuk menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang/badan hukum/pimpinan kepada pihak yang memiliki hak atau berwenang meminta keterangan atau pertanggungjawaban.

Kinerja Instansi Pemerintah merupakan gambaran tentang tingkat pencapaian sasaran atau tujuan Instansi Pemerintah sebagai penjabaran dari visi, misi dan strategi Instansi Pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang diterapkan. Akuntabilitas kinerja merupakan perwujudan kewajiban instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik.

Badan Keuangan Daerah Kabupaten Banyumas selaku pengemban amanah masyarakat melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Keuangan Daerah Kabupaten Banyumas yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator

sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen RPJMD Tahun 2013-2018, RKT Tahun 2018, RKPD Tahun 2018, dan PK Tahun 2018.

Setiap entitas Akuntabilitas Kinerja melakukan pengukuran kinerja dengan menggunakan indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja, pengukuran kinerja dilakukan dengan cara membandingkan realisasi kinerja dengan sasaran (target) kinerja yang dicantumkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja dalam rangka pelaksanaan APBD tahun berjalan dan membandingkan realisasi kinerja program sampai dengan tahun berjalan dengan sasaran (target) kinerja 5 (lima) tahunan yang direncanakan dalam RPJMD. Setelah dilakukan pengukuran kinerja dapat diketahui selisih atau celah kinerja. Berdasarkan selisih tersebut selanjutnya dilakukan evaluasi guna mendapatkan strategi yang tepat untuk peningkatan kinerja di masa yang akan datang. Evaluasi ini dilaksanakan untuk mengetahui sejauh mana instansi pemerintah mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)-nya, serta sekaligus untuk mendorong adanya peningkatan kinerja instansi pemerintah. Evaluasi ini diharapkan dapat mendorong instansi pemerintah untuk secara konsisten meningkatkan implementasi SAKIP-nya dan mewujudkan capaian kinerja (hasil) instansinya sesuai yang diamanahkan dalam RPJMD.

Evaluasi dilaksanakan berdasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Dalam penyusunan LKjIP ini menggunakan penilaian rata-rata capaian kinerja dan predikat kinerja sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Tabel 3.1

Skala Nilai Peringkat Kinerja

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1	$91 \% \leq 100 \%$	Sangat Tinggi
2	$76 \% \leq 90 \%$	Tinggi
3	$66 \% \leq 75 \%$	Sedang
4	$51 \% \leq 65 \%$	Rendah
5	$\leq 50 \%$	Sangat Rendah

Sumber : Permendagri Nomor 86 Tahun 2017

A. CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

Dalam rangka melihat keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi perlu diketahui suatu ukuran yang merupakan suatu Indikator Kinerja Utama. Fungsi dari adanya suatu Indikator Kinerja Utama adalah untuk memperjelas apa, berapa, dan bagaimana kemajuan pelaksanaan kegiatan/program dan kebijakan. Dengan demikian Indikator Kinerja Utama terkandung dalam tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah, sehingga IKU merupakan ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Pemerintah Kabupaten Banyumas telah menetapkan Indikator Kinerja Utama yang terakhir telah mengalami perubahan berdasarkan hasil reviu sebagaimana tercantum dalam Keputusan Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 25 Tahun 2017 tanggal 3 Januari 2017 tentang Indikator Kinerja Utama Badan Keuangan Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2013-2018. Hasil pengukuran atas indikator kinerja utama Badan Keuangan Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2018 menunjukkan hasil sebagai berikut :

Tabel 3.2
Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2018

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	Tahun 2017			Tahun 2018		
			TARGET	REAL	CAPAIAN	TARGET	REAL	CAPAIAN
1.	Meningkatnya tata kelola keuangan yang baik	Opini BPK atas LKPD	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	100%
2.	Meningkatnya pendapatan daerah	Persentase kontribusi PAD terhadap	18,00%	19,36%	108%	18,00 %	21,66%	120,33%

		APBD						
		Kontribusi Pajak dan retribusi terhadap PAD	35%	36,68%	105%	35,00%	36,12%	103,20%

Dari tabel tersebut diatas dapat dianalisa bahwa tingkat pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) pada :

A. Sasaran meningkatnya tata kelola keuangan yang baik dapat dilihat dari indikator kinerja yaitu opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) , Laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) itu sendiri adalah gambaran mengenai kondisi dan kinerja keuangan entitas tersebut. Salah satu pengguna laporan keuangan pemerintah daerah adalah pemerintah pusat. Pemerintah pusat berkepentingan dengan laporan keuangan pemerintah daerah karena pemerintah pusat telah menyerahkan sumber daya keuangan kepada daerah dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah. Komponen dari Laporan Keuangan Pemerintah Daerah tersebut antara lain :

1. Laporan Realisasi APBD (LRA) ;
2. Neraca ;
3. Laporan Arus Kas (LAK) ;
4. Catatan Atas Laporan Keuangan.

Opini Wajar Tanpa Pengecualian (biasa disingkat WTP) adalah target yang telah ditetapkan pada tahun 2018, merupakan opini audit yang akan diterbitkan jika laporan keuangan dianggap memberikan informasi yang bebas dari salah saji material. Jika laporan keuangan diberikan opini jenis ini, artinya auditor meyakini berdasarkan bukti-bukti audit yang dikumpulkan, organisasi/pemerintah daerah dianggap telah menyelenggarakan prinsip akuntansi yang berlaku umum dengan

baik, dan walaupun ada kesalahan, kesalahannya dianggap tidak material dan tidak berpengaruh signifikan terhadap pengambilan keputusan, pada saat laporan ini disusun LKPD tahun 2018 masih dalam proses pemeriksaan dari Tim BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Tengah, sebagai informasi dan perbandingan telah 7 (tujuh) kali berturut-turut sejak tahun 2011 s.d 2017 Pemkab Banyumas meraih penghargaan tertinggi tersebut, berarti target 100% telah tercapai dengan baik, keberhasilan capaian target ini merupakan hasil kerja keras dan sinergi dari seluruh perangkat daerah di Kabupaten Banyumas dimana Badan Keuangan Daerah berfungsi sebagai koordinator dalam penyusunan laporan keuangan tersebut.

- B. Sasaran selanjutnya meningkatnya pendapatan daerah dapat dilihat dari 2 (dua) indikator kinerja yaitu pertama persentase kontribusi PAD terhadap APBD, sedangkan indikator kedua kontribusi pajak dan retribusi terhadap PAD. Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah segenap pemasukan atau penerimaan yang masuk ke dalam kas daerah, diperoleh dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri, dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dipergunakan untuk keperluan daerah, pada tahun 2018 persentase kontribusi PAD terhadap APBD ditarget sebesar 18,00 % terealisasi 21,66% dengan tingkat capaian 120%. Pajak adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang yang dapat membiayai penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan pembangunan daerah, sedangkan retribusi adalah pungutan terhadap orang atau kepada Pemerintah Daerah dengan konsekuensi Pemerintah Daerah memberikan jasa pelayanan atau perijinan tertentu yang langsung dapat dirasakan oleh pembayar retribusi. Penetapan kinerja dengan indikator persentase kontribusi pajak dan retribusi daerah terhadap APBD ditetapkan sebesar 35% terealisasi 36,12% dengan tingkat capaian sebesar 103%. Pencapaian target ini terlampaui salah satu faktor diantaranya terlaksananya intensifikasi dan ekstensifikasi secara optimal, salah satu contoh yaitu kegiatan penungguan pada beberapa objek pajak serta adanya peran OPD-OPD dalam melaksanakan tugas serta fungsinya secara

maksimal dan bertanggungjawab dalam penanganan retribusi daerah yang dikelolanya.

Dari 2 (dua) sasaran strategis dengan 3 (tiga) indikator kinerja, pencapaian kinerja sasaran strategis Badan Keuangan Daerah adalah sbb :

Tabel 3.3
Nilai Peringkat Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2018

NO	Predikat	Jumlah Sasaran	Jumlah Indikator Kinerja
1.	Sangat tinggi	2 (dua)	3 (tiga)
2.	Tinggi	-	-
3.	Sedang	-	-
4.	Rendah	-	-
5.	Sangat rendah	-	-

Pencapaian kinerja sasaran beserta jumlah indikator kinerjanya serta predikt kinerja yang diperoleh dapat dirinci sbb :

Tabel 3.4
Pencapaian Indikator Kinerja Sasaran Tahun 2018

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Rata-rata Capaian	≤50%	51%≤65%	66%≤75%	76%≤90%	91%≤100%
1.	Meningkatnya tata kelola keuangan yang baik	Opini BPK atas LKPD	100%	-	-	-	-	√
2.	Meningkatnya pendapatan	Persentase kontribusi PAD	120,33%	-	-	-	-	√

	daerah	terhadap APBD						
		Kontribusi pajak dan retribusi terhadap PAD	103,20%	-	-	-	-	√

B. AKUNTABILITAS KEUANGAN

Selama tahun 2018 pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi serta untuk mewujudkan target kinerja yang ingin dicapai Badan Keuangan Daerah Kabupaten Banyumas yang dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Badan Keuangan Daerah Kabupaten Banyumas. Adapun pagu dan realisasi anggaran yang terkait pencapaian target sasaran dan indikator kinerja yang diperjanjikan pada Tahun 2018 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.7

TARGET & REALISASI ANGGARAN TAHUN 2018

NO	KODE KEGIATAN	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%
1	4.01.001.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	74.452.500	41.721.254	56,04
2	4.01.001.0016	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	219.547.500	167.218.000	76,16
3	4.01.001.0018	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	425.000.000	312.932.262	73,63
4	4.01.001.0026	Penyediaan Tenaga Administrasi, Keamanan, Pengemudi dan Kebersihan	275.000.000	244.552.000	88,93
5	4.01.001.0027	Pengendalian dan Penatausahaan Keuangan Daerah	600.000.000	395.967.500	65,99
6	4.01.002.0001	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	2.560.181.738	2.433.913.134	95,07

7	4.01.001.0006	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	12.473.415.000	10.075.960.492	80,78
8	4.01.001.0022	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	250.000.000	219.183.940	87,67
9	4.01.001.0024	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasiona	195.000.000	128.653.659	65,98
10	4.01.001.0031	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	158.300.000	52.228.100	32,99%
11	4.01.005.0051	Peningkatan Sumber Daya Aparatur	285.000.000	246.730.000	86,57
12	4.01.006.0001	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	55.000.000	45.730.650	83,15
13	4.01.017.0002	Penyusunan Standar Satuan Harga dan Analisis Standar Belanja	277.950.000	145.825.643	52,46
14	4.01.017.0021	Intensifikasi Pajak Daerah	716.000.000	397.617.070	55,53
15	4.01.017.0029	Fasilitasi pengelolaan keuangan	241.700.000	127.159.100	52,61
16	4.01.017.0031	Optimalisasi pelayanan administrasi kas daerah	110.000.000	62.592.800	56,90
17	4.01.017.0032	Optimalisasi pelayanan belanja langsung	135.000.000	126.990.097	94,07
18	4.01.017.0033	Optimalisasi pelayanan belanja tidak langsung	110.000.000	96.405.800	87,64
19	4.01.017.0035	Pembinaan penatausahaan keuangan SKPD	325.000.000	256.280.140	78,86
20	4.01.017.0036	Pengembangan Sistem dan Penyusunan Peraturan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	50.000.000	17.614.000	35,23

21	4.01.017.0037	Pemanfaatan, Pengamanan dan Pengendalian Aset	1.543.622.262	931.028.691	60,31
22	4.01.017.0040	Penyusunan perubahan KUA/PPAS/APBD 2018 dan penyusunan KUA/PPAS/APBD 2019	837.650.000	494.675.969	59,06
23	4.01.017.0042	Pendampingan bantuan hibah, sosial dan bantuan keuangan	80.000.000	43.208.888	54,01
24	4.01.017.0044	Kegiatan Administrasi Barang Daerah	850.000.000	633.016.531	74,47
25	4.01.017.0045	Pendaftaran dan pendataan objek dan subjek pajak	410.347.500	268.610.004	65,46
26	4.01.017.0048	Optimalisasi Pelayanan Wajib Pajak	120.000.000	111.044.500	92,54
27	4.01.017.0051	Penilaian, penetapan, keberatan dan pengurangan pajak daerah	395.850.000	303.037.632	76,55
28	4.01.017.0054	Fasilitasi MPTP-TGR	40.000.000	23.534.125	58,84
29	4.01.017.0055	Peny Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Penyelenggaraan Akuntansi	250.000.000	158.688.434	63,48
30	4.01.017.0059	Penyediaan Jasa Listrik dan Jasa Transaksi Keuangan Daerah	27.600.000.000	26.930.786.364	97,58
31	4.01.017.0060	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	1.200.000.000	972.085.000	81,01
32	4.01.017.0064	Pembinaan Keuangan BLUD	75.000.000	28.419.250	37,89
33	4.01.017.0065	Pengadaan, Pengembangan, Implementasi, dan Pemeliharaan Perangkat Lunak Sistem Informasi Keuangan Daerah	298.450.000	145.729.791	48,83

34	4.01.017.0066	Pengadaan dan Pemeliharaan Jaringan dan Perangkat Keras Sistem Informasi Keuangan Daerah	351.550.000	169.976.000	48,35
35	4.01.017.0067	Monitoring Pelaksanaan APBD	50.000.000	-	0,00
36	4.01.017.0068	Optimalisasi Penerimaan dan Belanja Dana Transfer	100.000.000	74.838.183	74,84
37	4.01.017.0069	Penatausahaan Pendapatan	50.000.000	43.997.000	87,99
38	4.01.017.0070	Pemeriksaan dan Pelaporan Pajak Daerah	300.000.000	264.379.000	88,13
39	4.01.017.0072	Optimalisasi Sumber - sumber Pendapatan Non Pajak Daerah	300.000.000	203.370.520	67,79
40	4.01.017.0073	Penyelesaian Piutang Pajak Daerah	145.436.000	120.655.500	82,96
		Jumlah	54.534.452.500	47.516.357.023	87,13

Tabel 3.8
Target dan Realisasi Anggaran Badan Keuangan Daerah
Kabupaten Banyumas Per Sasaran Strategis Tahun 2018

No	SASARAN	JUMLAH INDIKATOR	RENCANA	REALISASI	%
	STRATEGIS				
1.	Meningkatnya tata kelola keuangan yang baik	1	51.996.819.000	45.728.807.614	87,95
2.	Meningkatnya pendapatan daerah	2	2.537.633.500	1.787.549.409	70,44
Jumlah :		3	54.534.452.500	47.516.357.023	87,13

Dari tabel diatas dapat diketahui anggaran yang direncanakan dan dimanfaatkan pencapaian kinerja sasaran yang diperjanjikan Badan Keuangan Daerah Kabupaten Banyumas. Untuk mengetahui efektivitas anggaran terhadap capaian kinerja sasaran strategis Pemerintah Kabupaten Banyumas, dapat diketahui dari capaian kinerja sasaran dan anggaran yang direalisasikan pada tahun 2018, sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3.9
Efektivitas Anggaran terhadap Capaian Sasaran
Badan Keuangan Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2018

No	Sasaran	Jumlah Indikator	Persentase rata-rata capaian kinerja sasaran	Realisasi Anggaran	
				(Rp.)	%
1.	Meningkatnya tata kelola keuangan yang baik	1	100%	45.728.807.614	87,95
2.	Meningkatnya pendapatan daerah	2	111,76	1.787.549.409	70,44
JUMLAH		3	70,58%	47.516.357.023	87,13

Secara umum dapat disimpulkan bahwa penggunaan anggaran pada tahun 2018 dapat dikatakan efektif terhadap pencapaian kinerja sasaran Badan Keuangan Daerah Kabupaten Banyumas.

Analisa Efisiensi

Bagian yang disajikan dalam tabel ini terkait dengan efisiensi anggaran untuk sasaran yang pencapaiannya kinerja mencapai atau lebih dari 100%. Terlihat dari 2 sasaran menunjukkan sama atau lebih dari 100% yaitu sebanyak 4 (empat) sasaran strategis. Banyaknya sasaran yang berhasil dicapai dengan sumber daya yang efisien menunjukkan bahwa efisiensi anggaran telah mencapai tingkat yang tinggi. Kondisi ini sejalan dengan prinsip pengelolaan anggaran publik dan prinsip pemerintahan yang baik, dimana salah satunya adalah pengelolaan sumber daya anggaran yang efisien dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan.

Tabel 3
Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

No	Sasaran	Jumlah Indikator	Persentase rata-rata capaian kinerja sasaran	Persentase realisasi anggaran	Tingkat Efisiensi
1	Meningkatnya tata kelola keuangan yang baik	1	100%	87,95	12,05
2	Meningkatnya pendapatan daerah	2	111,76	70,44	41,32
JUMLAH		3	70,58%	87,13	-

BAB IV PENUTUP

Demikian, Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Keuangan Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2018. Laporan ini disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah. Badan Keuangan Daerah Kabupaten Banyumas menyadari sekalipun Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) telah dikembangkan sejak awal era reformasi dengan diterbitkan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dalam penerapannya masih mengalami kendala, semoga kendala-kendala tersebut dapat diselesaikan dengan baik dalam rangka penyusunan LKjIP tahun berikutnya.

Simpulan dan saran atas hasil pengukuran kinerja tahun 2018 adalah sebagai berikut :

1. Hasil yang diperoleh dari pengukuran Penetapan Kinerja Tahun 2018 dapat disimpulkan telah memenuhi target dengan baik
2. Capaian kinerja tertinggi ada pada sasaran meningkatnya pendapatan daerah, Capaian ini disumbangkan oleh capaian indikator kinerja Persentase peningkatan pendapatan daerah.

Saran :

1. Walaupun capaian kinerja tahun 2018 termasuk dalam kategori baik, namun mencermati hasil analisis masih terdapat kendala yang memerlukan upaya dan komitmen bersama untuk meningkatkan kinerja agar penetapan kinerja yang telah direncanakan dapat dilaksanakan dengan baik.
2. Perlu dibangun mekanisme pengumpulan data kinerja yang baik sehingga proses pengukuran kinerja dapat berjalan baik serta menjadi umpan balik dalam

mengevaluasi capaian kinerja atas kebijakan dan program yang dilakukan.

3. Salah satu kendala adalah belum optimalnya perumusan sasaran selaras dengan kegiatan dan program, dan belum tepatnya perumusan indikator kinerja sebagai tolok ukur untuk mengetahui capaian kinerja yang sebenarnya.

Lampiran – lampiran :